

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PENGRUSAKAN BARANG MILIK ORANG LAIN
BERDASARKAN PASAL 406 KUHP :
Studi Putusan Perkara Nomor :
1352/Pid. B/2021/PN.Mks**



MARWATI BASRI

040 2019 0194

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka Penyelesaian Studi

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2023**

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGRUSAKAN
BARANG MILIK ORANG LAIN BERDASARKAN PASAL 406 KUHP:**

STUDI PUTUSAN PERKARA NOMOR:

1352/Pid.B/2021/PN.Mks.

OLEH

MARWATI BASRI

040 2019 0194

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA**

MAKASSAR

2023

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa :

Nama : Marwati Basri
No. Stambuk : 04020190194
Program Studi : Ilmu Hukum
Bidang Konsentrasi : Hukum Pidana
Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak
Pidana Pengrusakan Barang Milik
Orang Lain Berdasarkan Pasal 406
KUHP : Studi Putusan Perkara Nomor:
1352/Pid.B/2021/PN MKS
Dasar Penetapan : SK Nomor: 0386/H.05/FH-UMI/IX/2022

Telah di periksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi

Makassar, 2022

Komisi pembimbing,

Pembimbing I

Pembimbing II



Prof. Dr. H. Hambali Thalib, SH., MH.

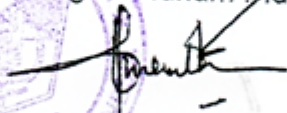
Dr. Satrih Hasyim, SH., MH.

NIP. 195503131981111001

NIP. 196412311991022001

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana



Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, SH., MH

NIP. 1961120119870320

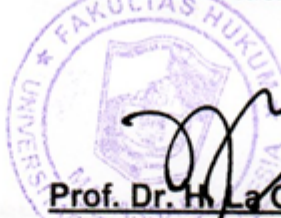
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Marwati Basri
NIM : 04020190194
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi/Penelitian : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana
Pengrusakan Barang Milik Orang Lain
Berdasarkan Pasal 406 KUHP: Studi
Putusan Perkara Nomor:
1352/Pid.B/2021/PN.Mks.

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir
program studi.

Makassar, 2023
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia



Prof. Dr. H. La Ode Husen, SH., MH.
NIPS. 104 86 0192

PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGUSAKAN BARANG MILIK ORANG LAIN BERDASARKAN PASAL 406 KUHP: STUDI PUTUSAN PERKARA NOMOR: 1352/Pid.B/2021/PN.Mks

Disusun dan diajukan oleh:

MARWATI BASRI

04020190194

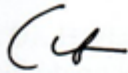
Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi pada Program Studi
Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia
dan dinyatakan diterima

Makassar,

2023

Panitia Ujian,

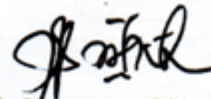
Ketua,



Prof. Dr. H. Hambali Thalib, SH., MH.

NIP. 195503131981111001

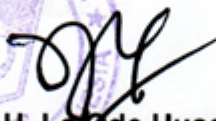
Anggota,



Dr. Satrih Hasyim, SH., MH.

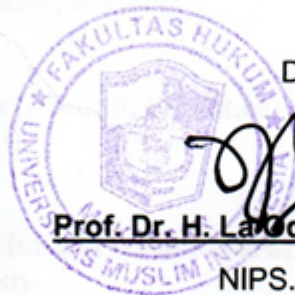
NIP. 196412311991022001

Dekan



Prof. Dr. H. La Ode Husen, SH., MH.

NIPS. 104860192



HALAMAN PENGESAHAN

Diterangkan bahwa skripsi di bawah ini :

Judul skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengrusakan
Barang Milik Orang Lain Berdasarkan Pasal 406 KUHP:
Studi Putusan Perkara Nomor: 1352/Pid.B/2021/PN.Mks.

Nama Mahasiswa : Marwati Basri

Nomor Stambuk : 04020190194

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Pidana

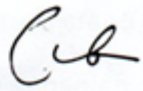
Dasar Penetapan

Pembimbing : SK Nomor: 0386/H.05/FH-UMI/IX/2022

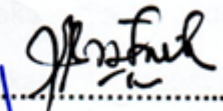
Telah dipertahankan Dihadapan majelis Ujian Skripsi dan dinyatakan LULUS

oleh :

1. **Prof. Dr. H. Hambali Thalib, SH., MH**
(Pembimbing Ketua)

(.....)

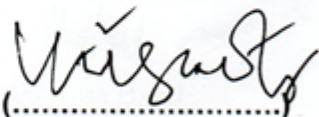
2. **Dr. Satrih Hasyim, SH., MH**
(Pembimbing Anggota)

(.....)

3. **Dr. Kamri Ahmad, SH., M.Hum**
(Penguji I)

(.....)

4. **Dr. Andi Istiqlal Assaad, SH., MH**
(Penguji II)

(.....)



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Marwati Basri
NIM : 04020190194
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi/Penelitian : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana
Pengrusakan Barang Milik Orang Lain
Berdasarkan Pasal 406 KUHP: Studi
Putusan Perkara Nomor:
1352/Pid.B/2021/PN.Mks.

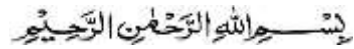
Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi pembatalan gelar akademik SH saya karena perbuatan tersebut.

Makassar, 08 Februari 2023



Marwati Basri

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena dengan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Skripsi ini dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengrusakan Barang Milik Orang Lain Berdasarkan Pasal 406 KUHP: Studi Putusan Perkara Nomor: 1352/Pid.B/2021/PN.Mks.” dapat dirampungkan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Tak lupa penulis mengirimkan shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW sebagai teladan bagi seluruh umat manusia.

Disadari bahwa Skripsi ini kurang sempurna, hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan yang ada pada penulis. Oleh karena itu, kritik, saran dan koreksi untuk perbaikan dan penyempurnaannya sangat penulis harapkan.

Pada kesempatan ini, perkenalkanlah penulis menyampaikan rasa terimakasih diiringi do’a kepada Allah SWT., kepada kedua orang tua Penulis Basri Nambung dan Ibunda Syamsiah R, S.Pd, yang telah mendidik, membesarkan dan membimbing serta doa yang tulus. Selanjutnya saya ucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Basri Modding, S.E, M.Si., selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia;
2. Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia;
3. Prof. Dr. Mulyati Pawennei, S.H., MH selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia;
4. Dr. H. Baharuddin Badaru, S.H.,M.H. selaku Pembimbing Akademik (PA). Terima kasih atas segala bantuan dalam program rencana studi;
5. Prof. Dr. H. Hambali Thalib, SH., MH selaku Ketua Pembimbing yang memberikan bimbingan dengan penuh keseriusan, kecermatan, dan kebijakan dalam memberi petunjuk-petunjuk perihal prinsip penulisan karya ilmiah kepada penulis;
6. Dr. Satrih Hasyim, SH., MH selaku Anggota Pembimbing yang memberikan bimbingan dengan penuh keseriusan, kecermatan, dan kebijakan dalam memberi petunjuk-petunjuk perihal prinsip penulisan karya ilmiah kepada penulis;
7. Dr. Kamri Ahmad, SH,. M.Hum dan Dr. Andi Istiqlal Assaad, SH., MH selaku Penilai yang memberikan masukan dan saran pada ujian Seminar Proposal sampai Ujian Skripsi;

8. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang telah sabar mendidik dan mengajari disiplin Ilmu Hukum kepada Penulis;
9. Seluruh Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang telah melayani urusan administrasi perkuliahan dan bantuan lainnya;
10. Bapak Dr. Muhammad Sainal SH., M.Hum., selaku Ketua Pengadilan Negeri Makassar yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Makassar;
11. Pimpinan dan Staf di Lokasi Magang/KKPH (Kuliah Kerja Praktik Hukum) di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (DPRD Prov Sulsel) yang telah membantu penulis selama proses magang/KKP berlangsung
12. Kepada Saudara kandung Mardiana B, Marsya Sabila Basri dan Adeeva Safwatul Fadiah yang telah menemani dan memberi semangat kepada Penulis dalam mengerjakan Skripsi ini;
13. Kepada Muhammad Akbar Abdillah yang selalu memberikan motivasi dan semangat serta bantuannya dalam mengerjakan skripsi ini.
14. Kepada sahabat-sahabat Penulis Siti Nurfatimah, Nur Indah Sari, Rosyta Hadzijah Hidayati, Nurul Sari Wello, Zika Zalzabila Jangga,

Cindy Libraty, Archindy Gita, Aldy Amir dan Andi Muhaimin Dwi.

Penulis ucapkan terima kasih atas bantuan dan kebersamaannya.

15. Teman kelas dan teman KKPH yang telah memberikan dukungan sehingga Penulis bisa menyelesaikan skripsi ini;

Akhirnya Penulis mengharap semoga dengan hadirnya Skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan teknologi. Semoga Allah SWT senantiasa memberkahi dan merahmati segala aktivitas keseharian sebagai suatu ibadah disisi-Nya. Aamiin.

Makassar, 08 Februari 2023



Marwati Basri

ABSTRAK

Marwati Basri 04020190194 Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengrusakan Barang Milik Orang Lain Berdasarkan Pasal 406 KUHP: Studi Putusan Perkara Nomor: 1352/Pid.B/2021/PN.Mks. Di bawah bimbingan (Hambali Thalib) sebagai Ketua Pembimbing dan (Satrih Hasyim) sebagai Anggota Pembimbing.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana pengrusakan studi putusan perkara nomor 1352/Pid.B/2021/PN.Mks. serta untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana pengrusakan barang studi putusan perkara nomor: 1352/Pid.B/2021/PN.Mks. Penelitian ini bersifat yuridis empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan: Penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana pengrusakan dalam putusan perkara nomor: 1352/Pid.B/2021/PN.Mks oleh Penuntut Umum pada dasarnya cukup tepat. Penggunaan dakwaan alternatif dan pasal 406 KUHP dinilai sudah tepat karena perbuatan Terdakwa merujuk kepada dua perbuatan, pengrusakan dan tindak pidana pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa sesuai dengan rumusan dan unsur pada pasal 406 dan 335 KUHP. Penuntut umum dalam perkara ini hanya memberikan tuntutan selama 1 (satu) tahun untuk memberikan efek jera bagi pelaku. Rekomendasi penelitian ini yaitu diharapkan Hakim dalam memutus suatu perkara majelis hakim hendaknya selalu melaksanakan amanat Pasal 5 Ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat serta diharapkan Majelis Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap Terdakwa dalam suatu perkara hendaknya memperhatikan secara cermat aspek psikologis dari Terdakwa sehingga ketika Terdakwa kembali ke masyarakat tidak akan mengulangi kembali perbuatannya.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Pengrusakan Barang

DAFTAR ISI

JUDUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI.....	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK.....	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Pengertian Tinjauan Yuridis	7
B. Tindak Pidana	7
1. Pengertian Tindak Pidana.....	7
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana	12

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	16
C. Tindak Pidana Pengrusakan	22
1. Pengertian Tindak Pidana Pengrusakan	
2. Bentuk-Bentuk Pengrusakan Barang yang Termasuk Dalam Kategori Tindak Pidana	25
D. Pidana Dan Pemidanaan	32
BAB III METODE PENELITIAN.....	36
A. Tipe Penelitian.....	36
B. Lokasi Penelitian	36
C. Populasi Dan Sampel	36
D. Jenis Dan Sumber Data Penelitian	37
E. Teknik Pengumpulan Data	38
F. Analisis Data	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
A. Penerapan Hukum Pidana Materil Terhadap Tindak Pidana Pengrusakan Barang Milik Orang Lain Dalam Putusan Perkara Nomor: 1352/Pid.B/2021/PN.Mks ...	40
1. Posisi Kasus	41
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum	42
3. Tuntutan Penuntut Umum	45
4. Amar Putusan	46

5. Analisis Penulis.....	47
B. Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Saksi Pidana Terhadap Pelaku Pengrusakan Barang Milik Orang Lain Pada Putusan Perkara Nomor: 1352/Pid.B/ 2021/PN.Mks	51
1. Pertimbangan Yuridis	51
2. Pertimbangan Sosiologis	59
3. Analisis Penulis	62
BAB V PENUTUP.....	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN	70

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara hukum atau *rechtsstaat* atau *rule of law* adalah negara yang susunannya diatur dengan sebaik-baiknya dalam peraturan perundang-undangan sehingga segala kekuasaan dari alat-alat pemerintahannya didasarkan atas hukum. Begitu pula rakyat tidak bisa bertindak sekehendaknya yang bertentangan dengan hukum. Dalam negara hukum hak-hak rakyat dijamin sepenuhnya oleh negara dan sebaliknya kewajiban-kewajiban rakyat terhadap negara harus dilaksanakan sepenuhnya dengan tunduk dan taat pada segala peraturan perundang-undangan negara.

Dalam suatu negara hukum terdapat pembatasan kekuasaan negara terhadap perseorangan. Negara tidak maha kuasa, tidak bertindak sewenang-wenang. Tindakan-tindakan negara terhadap warganya dibatasi oleh hukum. Dengan demikian, suatu negara dapat dikategorikan sebagai negara hukum apabila tindakan dari pihak yang berwajib, penguasa atau pemerintah secara jelas ada dasar hukumnya sebagai dasar dari tindakan yang berwajib, penguasa atau pemerintah yang bersangkutan¹.

¹ Sudargo Gautama. (1973). *Pengertian Tentang Negara Hukum*. Bandung: Alumni. hlm. 8.

Hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak boleh ditetapkan dan diterapkan secara sepihak oleh atau hanya untuk kepentingan penguasa secara bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Oleh karena hukum memang bukan hanya dimaksudkan untuk menjamin kepentingan segelintir orang yang berkuasa, melainkan menjamin kepentingan akan rasa adil bagi semua orang tanpa kecuali.²

Tindak Pidana merupakan suatu perbuatan yang melawan/melanggar hukum yang telah ditentukan. Penghancuran dan pengrusakan barang merupakan salah satu perbuatan pidana yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tindakan pengrusakan barang merupakan salah satu bentuk dari pelanggaran hukum yang diatur dalam pasal 406 ayat (1) KUHP menyebutkan bahwa:

“Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.4500-, (empat ribu lima ratus rupiah)”

Tindakan ini terdapat beberapa unsur, macam-macam dan sanksinya. Perbuatan melawan hukum ini mempunyai nilai resiko yang tinggi, disamping masa hukum penjaranya (sanksi) juga mempunyai akibat yang fatal dikarenakan penghancuran dan perusakan barang milik orang

² Nurul Qamar. (2018). *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi (Human Rights in Democratic Rechtsstaat)* . Jakarta Timur: Sinar Grafika. hlm. 59.

lain sangat merugikan pemilik barang, baik barang yang dirusak tersebut hanya sebagian saja atau seluruhnya, sehingga pemilik barang tersebut tidak dapat menggunakan lagi barang miliknya. Selain itu barang yang dirusak merupakan sesuatu yang bernilai bagi pemiliknya, dengan terjadinya pengrusakan barang ini sangat mengganggu ketenangan pemilik barang. Perbuatan merusak barang milik orang lain merupakan suatu kejahatan. Setiap kejahatan atau pelanggaran yang terjadi tidak hanya dilihat dari sudut orang yang melakukan kejahatan, akan tetapi dalam kasus-kasus tertentu juga dapat dilihat dari sudut korban sebagai orang yang dirugikan dalam tindak pidana tersebut.

Sebagaimana firman Allah didalam al-Qur'an surah Al- Qasas ayat 77 :

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ
مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي
الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

Terjemahan

Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu

berbuat kerusakan di bumi. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan

Kejahatan terhadap perusakan barang yang kerap kita jumpai dapat merugikan orang lain juga mengganggu ketertiban dan ketentraman masyarakat umum sebagaimana yang terjadi di kota Makassar pada Perkara Nomor : 1352/Pid.B/2021/PN.Mks, delik pengrusakan ini terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Jalan Raya Penghibur Kelurahan Bulogading, Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar atau setidaknya di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, perbuatan Shandy sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 (1) KUHP dan Pasal 335 Ayat (1) KUHP telah melakukan pengrusakan barang dan pengancaman terhadap saksi Erlangga Nofandy Pratama dengan cara melempar kaca mobil bagian belakang saksi hingga pecah dan tidak bisa digunakan lagi. Melihat kaca mobilnya dirusak, saksi Erlangga langsung keluar dari Circle-K untuk melihat kondisi mobilnya namun Terdakwa langsung memegang kerah baju saksi sambil berkata “Kau keberatan, kalau tidak masuk ku kasih berdarahko”. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi Erlangga Nofandy Pratama mengalami kerugian kurang lebih Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Hakim Pengadilan Negeri Makassar telah menyatakan bahwa perbuatan terdakwa Shandy,

telah memenuhi rumusan tindak pidana dalam Pasal 406 KUHPidana. Oleh sebab itu terdakwa lalu dijatuhi keputusan berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan biaya perkara sebesar Rp. 5.000-, (Lima Ribu Rupiah).

Berdasarkan permasalahan diatas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dan menuangkannya dalam bentuk penulisan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengrusakan Barang Milik Orang Lain Berdasarkan Pasal 406 KUHP: Studi Putusan Perkara Nomor : 1352/Pid.B/2021/PN.Mks**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana pengrusakan barang milik orang lain dalam putusan perkara Nomor: 1352/Pid.B/2021/PN.Mks ?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memberikan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana pengrusakan barang milik orang lain pada perkara Nomor: 1352/Pid.B/2021/PN.Mks ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana pengrusakan barang milik orang lain dalam Putusan Perkara Nomor: 1352/Pid.B/2021/PN.Mks
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana pengrusakan barang milik orang lain pada Putusan Perkara Nomor: 1352/Pid.B/2021/PN.Mks

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan dapat menambah masukan dalam menunjang pengembangan ilmu bagi Penulis sendiri dan mahasiswa fakultas hukum.
2. Diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan referensi bagi semua pihak, khususnya bagi pihak yang berkompeten dalam mengemban tugas profesi hukum.
3. Diharapkan dapat memberikan masukan pada semua pihak dalam rangka penanggulangan tindak pidana pengrusakan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tinjauan Yuridis

Tinjauan adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokkan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengkaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan. Tinjauan merupakan usaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan serta memiliki arti sedangkan kata yuridis berasal dari kata *yuridisch* yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami) atau merangkum data besar yang kemudian dihimpun untuk menjawab sebuah permasalahan dalam sudut pandang atau pendapat dari segi hukum.

B. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang di ancam dengan sanksi pidana. Kata

tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda, yaitu *strafbaar feit*, atau *delict*, yang berasal dari bahasa latin *delictum*. Hukum pidana negara-negara Angxlo-Saxon menggunakan istilah *offense* atau *criminal act* untuk maksud yang sama. Oleh karena Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP) bersumber pada W.v.S Belanda, maka istilah aslinya pun sama yaitu *strafbaar feit* (Perbuatan yang dilarang oleh undang-undang yang di ancam dengan hukuman). Dalam hal ini Satochid Kartanegara cenderung untuk menggunakan istilah *delict* yang telah lazim dipakai.³

Istilah *Strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan delik dalam bahasa asing disebut *delict* yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana). Istilah delik (*delict*) dalam bahasa Belanda di sebut *starfbaarfeeit* di mana setelah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, oleh beberapa sarjana hukum diartikan secara berbeda sehingga pengertiannya berbeda. Andi Hamzah dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana memberikan defenisi mengenai delik, yakni delik

³ Nurul Irfan Muhammad. (2009). *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI. hlm. 31 dan 45.

adalah suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang pidana⁴.

Untuk dapat dipidana, suatu perbuatan harus memenuhi unsur delik (*delictselementen*). Unsur delik yang bukan bagian inti adalah melawan dan tercela atau disesalkan. Jika Terdakwa atau penasihat hukum dapat membuktikan bahwa tidak adanya unsur melawan hukum (ada dasar pembeda) atau unsur tercela atau disesalkan atau *verwijtbaar* (ada dasar pemaaf), maka putusan akan berupa “bebas dari segala tuntutan hukum”⁵

Strafbaarfeit suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum.⁶

Pengertian Tindak Pidana juga diatur dalam asas hukum pidana Indonesia, yaitu asas legalitas yang dirumuskan dalam bahasa latin *Nullum Crimen Sine Lege* dan *Nulla Poena Sine Lege* seperti yang terdapat dalam Pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁴ Andi Hamzah. (1994). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. hlm. 72.

⁵ Andi Hamzah. (2015). *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 3

⁶ P.A.F Lamintang. (1997). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti. hlm. 34.

Indonesia diakui oleh banyak negara, baik yang “Liberal Kapitalis”, maupun “Sosialistis”.⁷

Walaupun asas ini tidak pernah secara formal dirumuskan dalam perundang-undangan, namun asas ini menjiwai putusan-putusan pengadilan karena bersumber pada *case law*. Pada mulanya pengadilan di Inggris merasa dirinya berhak menciptakan delik. Namun dalam perkembangannya, pada 1972 *House Of Lord* menolak secara bulat adanya kekuasaan pengadilan untuk menciptakan delik-delik baru atau memperluas delik yang ada. Jadi, tampaknya ada pergeseran dari asas legalitas dalam pengertian materil ke asas legalitas dalam pengertian formal. Artinya, suatu perbuatan pada mulanya dapat ditetapkan sebagai suatu delik oleh hakim berdasarkan *common law* (hukum kebiasaan yang dikembangkan lewat putusan pengadilan), namun dalam perkembangannya hanya dapat ditetapkan berdasarkan undang-undang (*statute law*).⁸

Istilah tindak pidana juga sering digunakan dalam perundang-undangan meskipun kata “tindak” lebih pendek daripada “perbuatan” tapi “tindak” tidak menunjuk kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, hanya menyatakan keadaan konkret, sebagaimana halnya dengan peristiwa

⁷ Zaenal Abidin Farid. (2018). *Hukum Pidana 1*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm 35

⁸ Barda Nawawi Arif. (2020). *Perbandingan Hukum Pidana*. Depok: Rajawali Pers. hlm. 35.

dengan perbedaan bahwa tindak adalah kelakuan, tingkah laku, gerak-gerik atau sikap jasmani seseorang, hal mana lebih dikenal dalam tindak-tanduk, tindakan dan bertindak dan belakangan juga sering dipakai “ditindak”.⁹

Pelaku Tindak Pidana adalah kelompok atau orang yang melakukan perbuatan atau tindak pidana yang bersangkutan dengan arti orang yang melakukan dengan unsur kesengajaan atau tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh undang-undang atau yang telah timbul akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang, baik itu merupakan unsur-unsur objektif maupun subjektif, tanpa melihat perbuatan itu dilakukan atas keputusan sendiri atau dengan dorongan pihak ketiga. Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa “Tindak Pidana secara umum dapat diartikan sebagai perbuatan yang melawan hukum baik secara formal maupun secara materiil”.¹⁰

Orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dilihat dalam beberapa macam, antara lain ¹¹:

- a. Orang yang melakukan (*dader plagen*) orang yang bertindak sendiri untuk melakukan tujuannya dalam suatu perbuatan tindak pidana.

⁹ *Ibid.* hlm. 60.

¹⁰ Barda Nawawi Arif. (1984). *Sari Kuliah Hukum Pidana II*. Bandung: Fakultas Hukum Undip. hlm. 37.

¹¹ *Ibid.* hlm. 38.

- b. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plagen*) untuk melakukan suatu tindak pidana diperlukan paling sedikit 2 (dua) orang, yaitu orang yang melakukan dan orang yang menyuruh melakukan, jadi bukan pihak pertama yang melakukan tindak pidana, akan tetapi dengan bantuan pihak lain yang merupakan alat untuk melakukan tindak pidana.
 - c. Orang yang turut melakukan (*mede plagen*) yang artinya melakukan tindak pidana bersama-sama. Dalam hal ini diperlukan paling sedikit 2 (dua) orang untuk melakukan tindak pidana yaitu *dader plagen* dan *mede plagen*.
 - d. Orang yang dengan memanfaatkan atau penyalahgunaan jabatan, memberi upah, perjanjian, memaksa seseorang, atau dengan sengaja membujuk orang/pihak lain untuk melakukan tindak pidana
- Perbuatan yang dapat dikenakan pidana dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu sebagai berikut :
- a. Perbuatan yang dilarang oleh undang-undang.
 - b. Orang yang melanggar larangan itu. ¹²

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana juga bisa dikatakan sebagai delik yang merupakan tindakan yang dilarang dilakukan oleh seseorang atau kelompok. Jika

¹² *Ibid.* hlm. 39.

perbuatan tersebut dilakukan, maka pelaku bisa dikenakan sanksi atau hukuman dikarenakan sudah melanggar aturan undang-undang yang berlaku. Di dalam hukum pidana diadakan pembagian mengenai tindak pidana, pembagian tindak pidana ini berdasarkan KUHP dan Doktrin. Berdasarkan KUHP jenis tindak pidana dibagi menjadi dua yaitu: kejahatan (*misdriften*) dan pelanggaran (*overtredingen*).

Dalam KUHP kita sebelum tahun 1918 dikenal 3 jenis tindak pidana, yaitu *Misdaden* (kejahatan-kejahatan). *Wanbreijven* (perbuatan-perbuatan buruk), dan *Overtredingen* (pelanggaran-pelanggaran)¹³. Hal ini menunjukkan bahwa pembagian tindak pidana tidaklah selamanya harus terdiri dari dua jenis saja seperti yang terdapat di dalam KUHP kita sekarang. Pembagian ini hanya didasarkan pada penempatan saja, yaitu semua yang dilarang dan diancam didalam pidana yang ditempatkan didalam Buku II merupakan “Kejahatan” sedangkan didalam buku III merupakan “Pelanggaran”¹⁴

Kejahatan merupakan *rechtsdelict* atau delik hukum adalah pelanggaran hukum yang dirasakan melanggar rasa keadilan, misalnya

¹³ Henny Nuraeny. (2012). *Wajah Hukum Pidana Asas dan Perkembangan*. Jakarta: Gramata Publishing. hlm. 279-280.

¹⁴ *Ibid.* hlm. 73.

perbuatan seperti pembunuhan, melukai orang lain, mencuri dan sebagainya¹⁵

Adami Chazawi berpendapat bahwa tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu:

1. Menurut Sistem KUHP, dibedakan antara Kejahatan (*Misdrijven*) dimuat dalam buku II dan Pelanggaran (*Overtredingen*) dimuat dalam buku III.
2. Menurut Cara Merumuskannya, dibedakan antara Tindak Pidana Formil (*Formeel delicten*) dan Tindak Pidana Materiil (*Materieel Delicten*)
3. Berdasarkan Bentuk Kesalahannya, dibedakan antara Tindak Pidana Sengaja (*doleus delicten*) dan Tindak Pidana Tidak Dengan Sengaja (*Culpose Delicten*).
4. Berdasarkan Macam Perbuatannya, dapat dibedakan antara Tindak Pidana Aktif/Positif dapat juga disebut Tindak Pidana Komisi (*Delicta Commissionis*) dan Tindak Pidana Pasif/Negatif, disebut juga Tindak Pidana Omisi (*Delicta Omissionis*).
5. Berdasarkan Saat dan Jangka Waktu Terjadinya, maka dapat dibedakan antara Tindak Pidana Terjadi Seketika dan Tindak Pidana Terjadi Dalam Waktu Lama atau berlangsung lama/berlangsung terus.

¹⁵ Teguh Prasetyo. (2010). *Hukum pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. hlm. 58.

6. Berdasarkan Sumbernya, dapat dibedakan antara Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus.
7. Dilihat dari sudut Subjek Hukumnya, dapat dibedakan antara Tindak Pidana *Communia* (*Delicta Communia*) yang dapat dilakukan oleh siapa saja) dan Tindak Pidana *Propria* (dapat dilakukan hanya oleh orang yang memiliki kualitas pribadi tertentu).
8. Berdasarkan Perlu Tidaknya Pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara Tindak Pidana Biasa (*Gewone Delicten*) dan Tindak Pidana Aduan (*Klacht Delicten*).
9. Berdasarkan Berat Ringannya Pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara Tindak Pidana Bentuk Pokok (*Eenvoudige Delicten*), Tindak Pidana Yang Diperberat (*Gequalificeerde Delicten*) dan Tindak Pidana Yang Diperingan (*Geprivilegieerde Delicten*).
10. Berdasarkan Kepentingan Hukum Yang Dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi seperti Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh, Terhadap Harta Benda, Tindak Pidana Pemalsuan, Tindak Pidana Terhadap Nama Baik, Terhadap Kesusilaan dan lain sebagainya.

11. Dari Sudut Berapa Kali Perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara Tindak Pidana Tunggal (*Enkelvoudige Delicten*) dan Tindak Pidana Berangkai (*Samengestelde Delicten*).¹⁶

Di dalam hukum pidana terdapat asas dasar pokok yaitu asas legalitas atau biasa dikenal dalam bahasa latin *nullum delictum nulla poena sine praevia lege* asas ini menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan dahulu dalam perundang-undangan.¹⁷ Asas legalitas mengajarkan bahwa setiap perbuatan harus ditempatkan pada dasar (menurut undang-undang). Biasanya didalam asas legalitas ini mengandung tiga pengertian, yaitu:

1. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang.
2. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi (kias)
3. Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut.¹⁸

¹⁶. Adami Chazawi. (2002). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta: Raja Grafindo. hlm. 117-119.

¹⁷ Moeljatno. (1985). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara. hlm. 25.

¹⁸ Lauddin Marsuni. (2006). *Hukum dan Kebijakan Perpajakan di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press. hlm. 08.

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Pada dasarnya, dalam setiap tindak pidana harus memiliki unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan atas perbuatan tersebut. Berdasarkan pendapat Adami Chazawi, unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan dari 2 (dua) sudut pandang yakni: Dari sudut pandang teoretis serta sudut pandang undang-undang. Maksud teoretis ialah berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya. Sedangkan sudut undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal peraturan perundang-undangan.¹⁹

Menurut Moeljatno, unsur atau elemen perbuatan pidana adalah sebagai berikut:

- a. Kelakuan dan akibat (perbuatan);
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
- d. Unsur melawan hukum yang objektif;
- e. Unsur melawan hukum yang subjektif.

¹⁹ Adami Chazawi. (2002). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta: Raja Grafindo. hlm. 78-79.

Perlu ditekankan lagi bahwa sekalipun dalam rumusan delik tidak terdapat unsur melawan hukum, namun jangan dikira bahwa perbuatan tersebut lalu tidak bersifat melawan hukum. Perbuatan tadi sudah sedemikian wajar sifat melawan hukumnya, sehingga tak perlu untuk dinyatakan sendiri. Bahwa meskipun perbuatan pidana pada umumnya adalah keadaan lahir dan terdiri atas elemen-elemen lahir, namun ada kalanya dalam perumusan juga diperlukan elemen batin yaitu sifat melawan hukum yang subjektif.²⁰ Sedangkan menurut Jonkers, unsur-unsur tindak pidana adalah:

- a. Perbuatan (yang);
- b. Melawan hukum (yang berhubungan dengan);
- c. Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat);
- d. Dipertanggung jawabkan.²¹

Menurut Penulis unsur-unsur tindak pidana yang di sampaikan oleh Moeljatno adalah unsur-unsur tindak pidana dalam pandangan penganut dualisme hukum pidana. Dimana paham ini membedakan antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana. Sehingga unsur yang beliau paparkan hanya mengenai tindak pidana tidak menyinggung mengenai

²⁰ Moeljatno. (1985). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara. hlm. 63.

²¹ Adami Chazawi. (2002). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta: Raja Grafindo. hlm. 81.

pertanggung jawaban pidananya. Secara garis besar pemaparan para ahli dalam merumuskan perbuatan yang dapat dikatakan sebagai perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang dapat bertanggung jawab, dimana perbuatan tersebut haruslah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Sesuai dengan asas legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang mengatur bahwa tidaklah dapat dipidana suatu perbuatan jika perbuatan tersebut belum di atur di dalam perundang-undangan, atau dalam bahasa latin disebut dengan *Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege*. Perbuatan yang dilakukan oleh orang yang melanggar peraturan perundang-undangan tersebut haruslah memiliki unsur kesalahan baik itu kesengajaan (*Dolus*) maupun kekhilafan (*Culpa*). Sedangkan unsur mampu bertanggung jawab, orang tersebut harus sudah di anggap dewasa oleh undang-undang yang di sangkakan kepadanya serta tidak mengalami gangguan mental atau sedang berada di bawah pengampuan.

a. Unsur Rumusan Tindak Pidana Dalam Undang-Undang

Unsur tindak pidana dalam undang-undang terdiri atas unsur objektif dan unsur subjektif. Dimana unsur objektif menitik beratkan pada unsur yang berada di luar diri pelaku. Sedangkan unsur subjektif menitikberatkan pada unsur-unsur yang berada di dalam diri pelaku. Ternyata ada unsur

yang selalu disebutkan dalam setiap rumusan, ialah mengenai tingkah laku/perbuatan, walaupun ada pengecualian seperti pasal 351 (penganiayaan). Unsur kesalahan dan melawan hukum kadang-kadang dicantumkan dan seringkali juga tidak dicantumkan. Sama sekali tidak dicantumkan adalah mengenai unsur kemampuan bertanggung jawab. Disamping itu banyak mencantumkan unsur-unsur lain baik mengenai objek kejahatan maupun perbuatan secara khusus untuk rumusan tertentu. Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, maka dapat diketahui adanya 8 unsur tindak pidana, yaitu:

- a. Tingkah laku
- b. Unsur melawan hukum
- c. Unsur kesalahan
- d. Unsur akibat konstitutif
- e. Unsur keadaan yang menyertai
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana
- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana

Dari 8 unsur itu, diantaranya dua unsur yakni kesalahan dan melawan hukum adalah termasuk unsur subjektif, sedangkan selebihnya adalah berupa unsur objektif. Mengenai unsur melawan hukum, adakalanya bersifat objektif, misalnya melawan hukum perbuatan mengambil pada pencurian

(362) adalah terletak bahwa dalam mengambil itu diluar persetujuan atau kehendak pemilik (melawan hukum objektif). Atau pada pasal 251 pada kalimat “Tanpa izin pemerintah”.

Pasal 253 pada kalimat “Menggunakan cap asli secara melawan hukum” adalah berupa melawan hukum objektif. Tetapi ada juga melawan hukum subjektif misalnya melawan hukum pada penipuan, pemerasan, pengancaman, di mana disebutkan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Begitu juga unsur melawan hukum pada perbuatan memiliki dalam penggelapan pasal 372 yang bersifat subjektif, artinya bahwa terdapatnya kesadaran bahwa memiliki benda orang lain yang ada dalam kekuasaannya itu adalah merupakan celan masyarakat. Mengenai kapan unsur melawan hukum itu berupa melawan hukum objektif atau subjektif, bergantung dari bunyi redaksi rumusan tindak pidana yang bersangkutan. Unsur yang bersifat objektif adalah semua unsur yang berada diluar keadaan batin manusia, yakni semua unsur mengenai perbuatannya, akibat perbuatannya dan keadaan tertentu yang melekat (sekitar) pada perbuatan dan objek tindak pidana. Sedangkan unsur yang bersifat

subjektif adalah semua unsur yang mengenai batin atau melekat pada keadaan batin orangnya.²²

b. Penerapan Unsur-unsur Tindak Pidana

Untuk mengetahui apakah perbuatan dalam sebuah peristiwa hukum adalah tindak pidana dapat dilakukan analisis mengenai apakah perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam sebuah ketentuan pasal hukum pidana tertentu.

Untuk itu harus diadakan penyesuaian atau bagian/kejadian dari peristiwa tersebut kepada unsur-unsur dari delik yang didakwakan. Jika ternyata sudah cocok, maka dapat ditentukan bahwa peristiwa itu merupakan suatu tindak pidana yang telah terjadi yang (dapat) dimintakan pertanggungjawaban pidana kepada subjek pelakunya. Namun, jika salah satu unsur tersebut tidak ada atau tidak terbukti, maka harus disimpulkan bahwa tindak pidana belum atau tidak terjadi.

Hal ini karena mungkin tindakan sudah terjadi tetapi bukan suatu tindakan yang terlarang oleh undang-undang terhadap mana diancamkan suatu tindak pidana. Mungkin pula suatu tindakan telah terjadi sesuai dengan perumusan tindakan dalam pasal yang bersangkutan, tetapi tidak

²² Adami Chazawi. (2002). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta: Raja Grafindo. hlm. 82.

terdapat kesalahan pada pelaku dan/atau tindakan itu tidak bersifat melawan hukum.²³

C. Tindak Pidana Pengrusakan

1. Pengertian Tindak Pidana Pengrusakan

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) kata “Pengrusakan” tidak dapat diartikan sendiri. Namun kata “rusak” berarti sudah tidak sempurna (baik, utuh) lagi, bisa juga berarti hancur dan binasa. Jadi pengrusakan bisa berarti proses, cara dan perbuatan merusakkan yang dilakukan oleh orang atau sekelompok orang sehingga menjadi tidak sempurna (baik, utuh) lagi. Sedangkan kata penghancuran termasuk kata benda yang bermakna proses, perbuatan, cara menghancurkan. Sedangkan pengrusakan juga termasuk kata benda yang bermakna proses, perbuatan, cara merusakkan.²⁴

Maksud dari penghancuran dan perusakan dalam hukum pidana adalah melakukan perbuatan terhadap barang orang lain secara merugikan tanpa mengambil barang itu. Pengrusakan barang sarana umum sangat merugikan, baik barang yang dirusak tersebut hanya sebagian saja atau seluruhnya, sehingga masyarakat tersebut tidak dapat

²³ Arif Maulana. (2020). *Unsur Tindak Pidana dan Syarat Pemenuhannya*. (<https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya>). (Diakses pada 19 September 2022, pukul 19.56 Wita)

²⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (2001). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. hlm. 386.

menggunakan lagi sarana yang disediakan oleh pemerintah. Selain itu barang yang telah dirusak merupakan sesuatu yang bernilai bagi masyarakat, dengan terjadinya pengrusakan barang ini sangat mengganggu ketenangan masyarakat. Pengrusakan dalam KUHP adalah tergolong dalam kejahatan. Pengrusakan terdapat dalam Buku II KUHP, dapat dilihat dalam BAB V Tentang Kejahatan terhadap Ketertiban Umum yaitu pada Pasal 170 dan Bab XXVII Tentang Menghancurkan atau Merusakkan Barang yang dimulai dari Pasal 406 sampai Pasal 412 KUHP.²⁵

Pelaku pengrusakan sarana umum ditinjau menurut Hukum pidana, khususnya penerapan Pasal 406 (1) KUHP Indonesia, ditetapkan bahwa:

1. Barangsiapa dengan sengaja dan dengan melawan hukum membinasakan, merusak, membuat sehingga tidak dapat di pakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain, dihukum penjara selama-lamanya 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.4500,- (empat ribu lima ratus rupiah).
2. Hukuman serupa itu dikenakan juga kepada orang yang dengan sengaja dan dengan melawan hukum membunuh, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat digunakan lagi atau menghilangkan binatang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain.

Bagi pelaku pengrusakan barang tersebut menurut ketentuan Kitab

Undang-undang Hukum Pidana Pasal 406 KUHP yang mengancam terdakwa dengan ancaman hukuman 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan

²⁵ R. Soesilo. (1995). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Penjelasannya*. Bogor: Politeia. hlm. 278.

penjara. Pasal 406 ini juga menjadi dasar hukum bagi pelaku pengrusakan barang yang melakukan kejahatan. Jenis-jenis tindak pidana yang diatur dalam Bab XXVII dari buku II KUHP di dalam doktrin juga sering disebut tindak pidana *zaakbeschadiging* atau pengrusakan benda, yang karena mendapat pengaruh dari pengaturannya di dalam Code Penal Prancis, seringkali orang menyebut tindak pidana tersebut sebagai salah satu jenis tindak pidana yang ditujukan terhadap hak milik ataupun disebut sebagai *misdriften tegen de eigendommen*.²⁶

Didalam undang-undang pidana jerman, para pembentuknya hanya melarang perbuatan-perbuatan *beschadigen* atau merusakkan dan *zestoren* atau penghancuran, sedangkan di dalam KUHP yang berlaku, pembentuk undang-undang ternyata telah melarang perbuatan-perbuatan *onbruikbaar maken* atau membuat hingga tidak dapat dipakai dan *wegmaken* atau menghilangkan disamping perbuatan-perbuatan *vernietigen* yang artinya menghancurkan dan *beschadigen* yang artinya merusakkan.²⁷

2. Bentuk- Bentuk Pengrusakan Barang Yang Termasuk Dalam Kategori Tindak Pidana

Adapun bentuk-bentuk pengrusakan barang yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana antara lain sebagai berikut :

²⁶ P.A.F.Lamintang dan Theo Lamintang. (2009). *Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 301.

²⁷ *ibid*

Penghancuran atau pengrusakan dalam bentuk pokok tindak pidana ini diatur dalam ketentuan Pasal 406 yang menyatakan:

a) Barangsiapa dengan sengaja dan dengan melawan hukum membinasakan, merusak, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain, dihukum penjara selamalamanya 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.4500,- (empat ribu lima ratus rupiah).

b) Hukuman serupa itu dikenakan juga kepada orang yang dengan sengaja dan dengan melawan hukum membunuh, merusakkan, membikin tak dapat digunakan atau menghilangkan binatang, yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain.

Agar pelaku tindak pidana pengrusakan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, maka menurut pasal 406 KUHP harus dibuktikan:

a. Bahwa terdakwa telah membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang

b. Bahwa pembinasaan dan sebagainya. itu dilakukan dengan sengaja dan dengan melawan hukum.

c. Bahwa barang itu harus sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain. Pelaku dapat dimintakan pertanggungjawaban menurut pasal ini tidak saja mengenai barang, tetapi juga mengenai "binatang".²⁸

²⁸ *Ibid.* hlm. 179

3. Penghancuran atau pengrusakan ringan

Jenis tindak pidana ini diatur dalam ketentuan Pasal 407 KUHP dengan pengecualian sebagaimana diterangkan dalam Pasal 407 KUHP ayat (2) KUHP. Ketentuan Pasal 407 KUHP secara tegas menyatakan:

- a. Perbuatan-perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 406, jika harga kerugian yang disebabkan tidak lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah), diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda sebanyak- banyaknya Rp. 900,- (sembilan ratus rupiah)
 - b. Jika perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 406 ayat kedua itu dilakukan dengan memasukkan bahan-bahan yang merusakkan nyawa atau kesehatan atau jika hewan termasuk yang tersebut dalam Pasal 101, maka ketentuan ayat pertama tidak berlaku. Pada waktu mengusut perkara pengrusakan ini polisi senantiasa harus menyelidiki berapakah uang kerugian yang diderita oleh pemilik barang yang telah dirusak itu. Bila tidak lebih dari Rp. 250,- dikenakan Pasal 407. Demikian pula jika binatang yang dibunuh itu bukan hewan (Pasal 101), atau alat untuk membunuh binatang itu bukan zat yang dapat merusakkan nyawa atau kesehatan.²⁹
3. Penghancuran atau pengrusakan bangunan jalan kereta api, telegram, telepon, dan listrik.

Tindak pidana ini diatur dalam ketentuan pasal 408 KUHP yang menyatakan:

"Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan atau membikin tidak dapat dipakai bangunan-bangunan, kereta api, telegram, telepon atau listrik, atau bangunan-bangunan untuk membendung, membagi atau menyalurkan air, saluran gas, air atau rel yang digunakan untuk keperluan umum, diancam dengan pidana paling lama empat tahun".

²⁹ R. Soesilo. (1995). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Penjelasannya*. Bogor: Politeia. hlm. 280.

Pembinaan atau pengrusakan barang disini hanya mengenai barang-barang biasa kepunyaan orang lain. Jika yang dirusakkan itu bangunan-bangunan jalan kereta api, telegram, atau sarana pemerintah lain yang dipergunakan untuk kepentingan umum, dikenakan pasal 408. Dapat dipahami dari bunyi pasal di atas, karena dilakukan pada benda-benda yang digunakan untuk kepentingan umum, maka ancaman hukumannya diperberat menjadi selama-lamanya empat tahun.³⁰

4. Penghancuran atau pengrusakan tidak dengan sengaja.

Jenis tindak pidana ini diatur dalam ketentuan pasal 409 KUHP yang menyatakan:

"Barangsiapa yang karena kealpaannya menyebabkan bangunan-bangunan tersebut dalam pasal di atas dihancurkan, dirusakkan, atau dibikin tidak dapat dipakai diancam dengan kurungan paling lama satu bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah)".

Jenis tindak pidana dalam pasal 409 adalah merupakan delik culpa atau tindak pidana karena kealpaan. Apabila pada perbuatan tersebut tidak ada unsur kesengajaan, tetapi hanya culpa atau kurang berhati-hati, maka menurut pasal di atas hukumannya diringankan menjadi kurungan selama-lamanya satu bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 1.500,-, diringankan menjadi kurungan selama-lamanya satu bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 1.500,-.

³⁰ *Ibid.*

5. Penghancuran atau pengrusakan terhadap bangunan dan alat pelayaran.

Tindak pidana ini diatur dalam ketentuan Pasal 410 KUHP yang menyatakan:

"Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum, menghancurkan atau membikin tak dapat dipakai, suatu gedung atau kapal yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun".

Pasal ini mengancam dengan maksimum hukuman penjara lima tahun yaitu bagi orang-orang yang dengan sengaja dan dengan melanggar hukum melakukan penghancuran atau pengrusakan barang tersebut dalam pasal di atas. Maksud dari si pelaku tidaklah perlu ditujukan terhadap sifat perbuatan yang melawan hukum dan cukuplah bila perbuatan itu telah dilakukan dengan sengaja dan perbuatan itu adalah melawan hukum pada pasal 410 berdiri berdampingan, yang mengindikasikan bahwa unsur yang terakhir itu tidak diliputi oleh unsur yang pertama.³¹

Pasal 411 Ketentuan Pasal 367 berlaku bagi kejahatan yang diterangkan dalam bab ini. Adapun ketentuan Pasal 367 adalah :

- 1) Jika pembuat atau pembantu dari salah satu kejahatan dalam bab ini adalah suami (istri) dari orang yang terkena kejahatan dan tidak terpisah meja dan tempat tidur atau terpisah harta kekayaan, maka terhadap pembuat atau pembantu itu tidak mungkin diadakan tuntutan pidana.
- 2) Jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan tempat tidur atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia keluarga sedarah atau sebenda, baik dalam garis lurus, maupun garis menyimpang derajat

³¹ *Ibid.* hlm. 281.

kedua, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan, jika ada pengaduan yang terkena kejahatan.

- 3) Jika menurut lembaga matriarkal, kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain daripada bapak kandungnya, maka aturan tersebut ayat di atas, berlaku juga bagi orang itu. Merusak barang dalam kalangan kekeluargaan tunduk pada Pasal 367 jo. 411 yaitu antara lain merupakan delik aduan. Tindak pidana dari title XXVII ini menjadi *relative klachtdelict* seperti halnya pencurian.

Pasal 412 "Jika salah satu kejahatan yang diterangkan dalam bab ini dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, maka pidana ditambah sepertiga, kecuali dalam hal tersebut pasal 407 ayat pertama." Jika pengrusakan barang itu dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama, diancam hukuman yang lebih berat, yaitu maksimum hukuman ditambah dengan sepertiga.

Adapun unsur-unsur dari pasal 412 serupa dengan unsur-unsur yang terdapat pada pasal 406, hanya saja yang membedakan adalah dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Kemudian pengrusakan juga dapat dilihat pada pasal 170 KUHP menentukan bahwa:

"Barangsiapa yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selamanya lima tahun enam bulan".

R. Soesilo memberikan penafsiran pada Pasal 170 KUHP bahwa yang dilarang pasal ini ialah "Melakukan kekerasan". Kekerasan ini harus dilakukan bersama-sama, artinya oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih. Orang-orang yang hanya mengikuti dan tidak benar-benar turut melakukan

kekerasan, tidak dapat turut dikenakan pasal ini. Kemudian kekerasan itu harus ditujukan kepada orang atau barang dan kekerasan itu harus dilakukan di muka umum, karena kejahatan itu memang dimasukkan ke dalam golongan kejahatan ketertiban umum³².

Andi Hamzah memberikan penafsiran pasal 170 KUHP bahwa bagian inti atau unsur delik ini adalah:

1. Melakukan kekerasan;
2. Di muka umum atau terang-terangan (*openlijk*);
3. Bersama-sama; dan
4. Ditujukan kepada orang atau barang.

Beliau juga menambahkan bahwa:

- a. Yang dilarang ialah perbuatan kekerasan yang merupakan tujuan bukan merupakan alat atau daya upaya untuk mencapai suatu kekerasan, yang dilakukan biasanya merusak barang atau menganiaya atau dapat pula mengakibatkan sakitnya orang atau rusaknya barang walaupun dia tidak bermaksud menyakiti orang atau merusak barang. Misalnya perbuatan melempar batu kepada kerumunan orang atau kepada suatu barang, mengobrak-abrik barang

³² P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintan. (2009). *Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 146-147.

sehingga dagangan berantakan, membalikkan kendaraan. jadi, biasanya kelompok massa atau massa yang marah dan beringas tanpa berpiikir akibat perbuatannya mereka melakukan tindakan kekerasan sehingga terjadi kerusuhan, kebakaran, orang lain luka bahkan mati.

- b. Kekerasan yang dilakukan di muka umum (disebutkan juga kejahatan terhadap ketertiban umum), yaitu di tempat orang banyak (publik) dapat melihat perbuatan kekerasan tersebut.
- c. Kekerasan yang dilakukan bersama orang lain atau kekerasan yang sedikitnya dilakukan oleh dua orang atau lebih.
- d. Kekerasan yang dilakukan tersebut ditunjukan kepada orang atau barang atau hewan, binatang, baik itu kepunyaan sendiri maupun kepunyaan orang lain³³.

D. Pidana dan Pemidanaan

Pengertian Pidana dan Pemidanaan

Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda), yang pada dasarnya dapat dikatakan sebagai penderitaan (nestapa) yang sengaja dikenakan atau dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana. Menurut Moeljatno, dalam Muladi dan Barda

³³ Andi Hamzah. (2011). *Delik-delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 5-8.

Nawawi Arief, arti asal kata *straf* adalah hukuman yang merupakan istilah yang konvensional.³⁴

Moeljatno sebagai pakar hukum Pidana Indonesia istilah *strafbaarfeit* diterjemahkan dengan perbuatan pidana. Menurut pendapat beliau istilah perbuatan pidana merujuk pada makna adanya suatu kelakuan manusia yang menimbulkan akibat tertentu yang dilarang hukum dimana pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana. Dapat diartikan demikian karena kata “perbuatan” tidak mungkin berupa kelakuan alam, karena yang dapat berbuat dan hasilnya disebut perbuatan itu adalah hanya manusia. Selain itu kata “perbuatan” lebih menunjuk pada arti sikap yang diperlihatkan seseorang yang bersifat aktif.³⁵

Letak perbedaan antara istilah hukuman dan pidana, bahwa pidana harus berdasarkan ketentuan formal atau ketentuan undang-undang (pidana), sedangkan hukuman lebih luas pengertiannya, misalnya seorang murid dihukum oleh gurunya karena tidak mengikuti upacara, yang semuanya didasarkan pada kepatutan, kesopanan, kesusilaan, dan kebiasaan. Kedua istilah ini juga mempunyai persamaan,

³⁴ Muladi & Barda Nawawi Arief. (2010). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: PT. Alumni. hlm.1.

³⁵ Hambali Thalib. (2019). *Buku Ajar Hukum Pidana*. Gowa: Jariah Publishing. hlm. 18-19

yaitu keduanya berlatar belakang tata nilai (*value*), baik dan tidak baik, sopan dan tidak sopan, diperbolehkan dan dilarang.³⁶

Pidana adalah sebuah konsep dalam bidang hukum pidana, yang masih perlu penjelasan lebih lanjut untuk memahami arti dan hakekatnya. Menurut Roeslan Saleh bahwa pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu.³⁷

Sanksi pidana terdiri atas dua kata, yaitu sanksi dan pidana. Sanksi artinya ancaman, sanksi mengandung arti berupa suatu ancaman pidana (*strafbedreiging*) dan mempunyai tugas agar norma yang telah ditetapkan dalam hukum dan undang-undang ditaati sebagai akibat hukum atas pelanggaran norma.³⁸

Hakikat sanksi pidana mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Pidana pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
- 2) Pidana diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang);

³⁶ Andi Hamzah & Siti Rahayu. (1983). *Suatu Tinjauan Ringkasan Sistem Pidanaan di Indonesia*. Jakarta: Akademika Persindo. hlm. 20.

³⁷ Roeslan Saleh. (1987). *Stelsel Pidana Indonesia*. Jakarta: Aksara Baru. hlm. 5.

³⁸ Bambang Pernomo. (1993). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia. hlm. 36.

3) Pidana dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.³⁹

Adapun pengertian pemidanaan adalah tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukuman, sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman. Pemidanaan adalah tindakan yang diambil oleh Hakim untuk memidana seorang terdakwa melalui putusannya, mengenai pengertian pemidanaan, Sudarto mengemukakan sebagai berikut :⁴⁰

“Penghukuman berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (berchthen) menetapkan hukum untuk suatu peristiwa itu tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga perdata”.

Istilah penghukuman dapat disempitkan artinya, yaitu kerap disinonimkan dengan pemidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh Hakim.

³⁹ Muladi & Barda Nawawi Arief. (2010). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: PT. Alumni. hlm. 4.

⁴⁰ M. Taufik Makarao. (2005). *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Yogyakarta: Kreasi Wacana. hlm. 16.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan Metode Penelitian Empiris, dimana penelitian ini dilakukan dengan melakukan wawancara langsung terhadap hakim sebagai responden yang dianggap mengetahui masalah yang dibahas. Penulis memilih Metode Penelitian Empiris dikarenakan permasalahan yang diteliti lebih relevan dilakukan melalui penelitian lapangan.

B. Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam pembahasan dan penulisan skripsi ini, maka Penulis melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Makassar sebagai tempat yang dianggap mempunyai data yang sesuai dengan objek yang diteliti

C. Populasi Dan Sampel

- a. Populasi adalah seluruh subjek yang dapat memberikan informasi mengenai hal-hal yang diteliti. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah Hakim Pengadilan Negeri Makassar, Jaksa Penuntut Umum, Pakar Hukum, Penasehat hukum dan lain-lainnya.

- b. Pengambilan sampel penelitian ini dilakukan secara proposional atau *purposive sampling* yaitu dengan mengambil sebagian dari seluruh populasi yang dianggap dapat memberikan data dan informasi yang jelas tentang permasalahan yang diteliti. *Purposive sampling* yaitu teknik yang bertujuan untuk memilih beberapa responden dan informan yang berhubungan erat dengan permasalahan yang diteliti yang diperkirakan dapat mewakili populasi, sampel yang diambil yaitu hakim di Pengadilan Negeri Makassar.

D. Jenis dan Sumber Data

Sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian ini, maka jenis sumber data yang diperlukan adalah :

1. Jenis Data :

- a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh dari penelitian lapangan dengan melakukan wawancara terhadap responden yang dianggap mengetahui masalah yang dibahas, yaitu hakim.

- b. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh melalui pengkajian literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Adapun sumber-sumbernya yaitu buku, majalah,

serta dokumen atau arsip yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

2. Sumber Data

- a. Sumber Penelitian Lapangan (*Field Research*), yaitu sumber data lapangan sebagai salah satu pertimbangan hukum dari penegak hukum yang menangani kasus ini.
- b. Sumber Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), yaitu sumber data yang diperoleh dari beberapa literatur dan sumber bacaan lain yang mendukung penulisan ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan penulis dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut :

1. Untuk jenis data primer, penulis melakukan pengumpulan data dengan metode interview atau wawancara terhadap hakim guna memperoleh data dan informasi yang akurat yang berkaitan dengan pembahasan ini
2. Untuk data sekunder, penulis melakukan penelitian kepustakaan untuk mencari data tambahan guna menunjang keberhasilan penulisan ini. Dalam hal ini data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan antara lain bersumber dari :
 - a. Buku, jurnal dan yang berhubungan dengan objek penelitian.

- b. Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan objek penelitian.

F. Analisis Data

Data yang dikumpulkan berupa data primer dan sekunder akan dianalisis secara kualitatif yaitu menurut mutu yang berlaku dengan kenyataan sebagai data primer yang dihubungkan dengan teori-teori data sekunder.

Data disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menjelaskan dan mengumpulkan permasalahan-permasalahan yang terkait dengan penulisan proposal ini, yang selanjutnya akan di masukkan dalam penulisan skripsi.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Hukum Pidana Materil Terhadap Tindak Pidana Pengrusakan Barang Milik Orang Lain Dalam Studi Putusan Perkara Nomor: 1352/Pid.B/2021/PN.Mks

Sebelum membahas bagaimana penerapan hukum pidana materil dalam perkara yang Penulis teliti, maka terlebih dahulu Penulis akan menguraikan apa sebenarnya yang dimaksud dengan hukum pidana materil.

Hukum Pidana Materil merupakan salah satu sumber hukum yang menentukan isi suatu peraturan atau kaidah hukum yang mengikat setiap orang. Sumber hukum dalam arti materil ialah sumber hukum yang berasal dari perasaan hukum setiap individu atau pendapat orang banyak (*Public Opinion*), sehingga sumber hukum dalam arti ini menitikberatkan pada asal-usul serta isi daripada hukum itu sendiri.⁴¹

Pada hakikatnya, hukum pidana materil berisi larangan atau perintah yang jika tidak dipatuhi diancam dengan sanksi. Hakim dalam memeriksa perkara pidana, berupa mencari dan membuktikan kebenaran hukum materil berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, serta

⁴¹ Kamri Ahmad dan K Andi Khaedhir. (2022). *Pengantar Hukum Indonesia*. Depok: Rajawali Pers. hlm. 31.

memegang teguh surat dakwaan yang dirumuskan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Sebelum Penulis menguraikan mengenai tepat atau tidaknya penerapan Hukum Pidana Materil Terhadap Tindak Pidana Pengrusakan Barang dalam Putusan Nomor 1352/Pid.B/2021/PN.Mks, maka perlu diketahui terlebih dahulu Posisi Kasus, Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU), dan Tuntutan Penuntut Umum yang Penulis akan uraikan sebagai berikut :

1. Posisi Kasus

Delik pengrusakan ini terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekitar pukul 17.00 WITA 2021 di Circle-K Jalan Raya Penghibur Kelurahan Bulogading, Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang mengadili Terdakwa pengrusakan barang tersebut.

Awalnya pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekitar pukul 17.00 WITA saksi korban Erlangga Nofandy Pratama memarkir mobil Toyota Sedan Silver dengan nomor polisi DD1954IF miliknya didepan Circle-K, pada saat saksi Erlangga Nofandy Pratama masuk kedalam Circle-K untuk belanja disaat bersamaan Terdakwa Shandy datang ke Circle-K dalam pengaruh minuman beralkohol untuk mencari Syarif yang telah menguasai wilayah parkirannya, namun Syarif tidak ada di lokasi tersebut. Selanjutnya Terdakwa yang sudah kesal langsung mendekati

mobil saksi Erlangga Nofandy Pratama lalu mengambil batu disekitar mobil tersebut dan melempar kaca mobil bagian belakang hingga pecah dan tidak bisa digunakan lagi. Lalu saksi langsung keluar dari toko Circle-K untuk melihat kondisi mobil miliknya. Selanjutnya Terdakwa menghampiri dan mengancam dengan cara menarik kerah baju saksi Erlangga Nofandy Pratama sambil memegang batu dan mengatakan “kau keberatan, kalau kau tidak masuk ke kasi berdarahko”. Saksi Erlangga tidak melakukan perlawanan dan tidak mengalami luka dari kejadian pengrusakan dan pengancaman yang dilakukan Terdakwa. Akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi Erlangga mengalami kerugian kurang lebih Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah)-,. Setelah kejadian tersebut saksi Erlangga langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Makassar guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU)

Surat dakwaan merupakan suatu akta yang dikenal dalam proses penuntutan perkara pidana dan merupakan bagian dari hukum acara pidana. Jaksa Penuntut Umum (JPU) sebagai aparat hukum yang membuat surat dakwaan harus bersikap cermat/teliti terutama dalam penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tidak terjadi kekurangan dan kekeliruan yang mengakibatkan batalnya surat dakwaan atau unsur-unsur dalam dakwaan tidak berhasil dibuktikan.

Dalam perkara Nomor 1352/Pid.B/2021/PN.Mks Jaksa Penuntut Umum menggunakan Dakwaan Alternatif. Dakwaan Alternatif yaitu suatu tindakan yang didakwakan adalah beberapa delik, tetapi dakwaan yang dituju dan harus dibuktikan hanya satu Tindak Pidana. Dasar pertimbangan Dakwaan Alternatif adalah karena Penuntut Umum belum yakin benar tentang kualifikasi atau Pasal yang tepat untuk diterapkan pada Tindak Pidana tersebut, maka untuk memperkecil peluang lolosnya Terdakwa dari dakwaan maka digunakan bentuk Dakwaan Alternatif.

a. Dakwaan pertama

Bahwa Terdakwa Shandy pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 pukul 17.00 Wita di depan toko Circle-K jalan Raya Penghibur Kelurahan Bulogading Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar berada dalam lingkup hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. Perbuatan Terdakwa Shandy sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHPidana terbukti “dengan sengaja menghancurkan dan merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”. Kejadian ini berawal ketika saksi Erlangga Nofandy Pratama memarkir mobil Toyota Sedan Silver dengan Nomor Polisi DD 1954 IF miliknya didepan toko Circle-K. Pada saat saksi Erlangga masuk kedalam toko Circle-K untuk

belanja disaat bersamaan Terdakwa Shandy datang dalam pengaruh minuman beralkohol untuk mencari Syarif yang telah menguasai wilayah parkirannya. Namun, Syarif tidak ada di lokasi tersebut. Terdakwa yang sudah kesal langsung mendekati mobil saksi Erlangga lalu mengambil batu di sekitar mobil tersebut dan melempar kaca mobil bagian belakang sehingga pecah dan tidak bisa digunakan lagi.

b. Dakwaan kedua

Bahwa Terdakwa Shandy pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 pukul 17.00 Wita di depan toko Circle-K jalan Raya Penghibur Kelurahan Bulogading Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar berada dalam lingkup hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. Perbuatan Terdakwa Shandy sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) KUHPidana terbukti “dengan sengaja memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”. Terdakwa menghampiri dan mengancam dengan cara menarik kerah baju saksi Erlangga sambil memegang batu dan mengatakan “Kau keberatan, kalau kau tidak masuk ke kasi berdarahko” karena

ketakutan dan merasa terancam saksi Erlangga langsung lari kembali ke dalam toko Circle-K untuk mengamankan diri.

3. Tuntutan Penuntut Umum

Tuntutan Penuntut Umum merupakan permohonan Penuntut Umum kepada Majelis Hakim ketika hendak mengadili suatu perkara. Adapun tuntutan Penuntut Umum dalam Nomor Registrasi Perkara B-307/P.4.10/EOH.2/09/2021, yang pada pokoknya meminta Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

- 1) Menyatakan Terdakwa Shandy terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana “Pengrusakan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHPidana dan Tindak Pidana “Pengancaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1)Ke-1 KUHPidana;
- 2) Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Shandy berupa Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
- 3) Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. Serpihan Kaca
 - b. 2 (dua) buah batu

Dirampas untuk di musnahkan

- 4) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5,000- (lima ribu rupiah).

4. Amar Putusan

Dalam perkara Nomor 1352/Pid.B/2021/PN.Mks. Majelis Hakim memutuskan :

MENGADILI

- 1) Menyatakan Terdakwa Shandy terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melaukan tindak pidana “Pengrusakan” dan tindak pidana “Pengancaman”;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Shandy berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
- 3) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5) Menyatakan barang bukti berupa :

- Serpihan Kaca;

- 2 (dua) buah batu;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 6) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

5. Analisis Penulis

Penerapan Hukum Pidana Materil dalam perkara pengrusakan barang diatas menjadi bagian dari penerapan hukum dengan tujuan untuk mencegah tindak pidana pengrusakan barang di masyarakat.

Surat Dakwaan merupakan suatu akta yang dikenal dalam proses penuntutan perkara pidana dan merupakan bagian dari hukum acara pidana. Dalam pembuatan surat dakwaan ada beberapa syarat yang harus terpenuhi agar suatu dakwaan dianggap sah. Syarat tersebut tedapat dalam Pasal 143 Ayat (2) KUHP, Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi :

- 1) Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka;
- 2) Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai Tindak Pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat Tindak Pidana itu dilakukan;
- 3) Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum;
- 4) Turunan surat pelimpahan perkara beserta surat dakwaan disampaikan kepada tersangka atau kuasanya atau penasihat hukumnya dan penyidik, pada saat yang bersamaan dengan penyampaian surat pelimpahan perkara tersebut ke pengadilan.

Pada putusan perkara Nomor 1352/Pid.B/2021/PN.Mks surat dakwaan disusun secara Alternatif maka menjadi kewenangan hakim dalam memilih dakwaan yang paling sesuai untuk diterapkan pada

perbuatan Terdakwa dengan menghubungkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan.

Sanksi pidana yang diterapkan terhadap terdakwa dalam perkara ini yaitu Pasal 406 Ayat (1) KUHPidana sebagai dakwaan kesatu dimana terdakwa berdasarkan fakta yang terungkap benar telah melakukan pengrusakan dengan cara melempar kaca mobil bagian belakang saksi korban menggunakan batu sehingga kaca mobil tersebut pecah dan tidak bisa digunakan lagi serta Pasal 335 KUHPidana Ayat (1) sebagai dakwaan kedua dimana Terdakwa benar melakukan pengancaman dengan cara menarik kerah baju saksi korban.

Setelah Penulis menganalisis Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara tersebut diatas, maka Dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah memiliki sifat dan hakekat suatu dakwaan, telah memenuhi syarat-syarat sebuah surat dakwaan, yang telah menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap. Baik mengenai identitas terdakwa maupun mengenai uraian dari perbuatan yang dilakuakn oleh terdakwa yang disertai dengan waktu dan tanggal serta tempat perbuatan terebut berlangsung, dengan demikian maka Menurut Penulis dakwaan tersebut telah memenuhi setiap unsur delik dalam Pasal 406 Ayat (1) serta pasal 335 Ayat (1) KUHPidana.

Dalam hukum pidana setiap perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana oleh karena itu setiap perbuatan harus memenuhi unsur delik (kejahatan dan pelanggaran) yang pada dasarnya terikat pada Asas Legalitas (*Nullum Delictum*) yang mana dirumuskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 1 Ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut :

“Tiada suatu perbuatan pidana yang dapat dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana secara tertulis yang ada terdahulu dari perbuatan itu”.⁴²

Menanggapi hal tersebut Penulis telah melakukan wawancara kepada Bapak Esau Yarisetou, SH selaku Hakim Ketua dalam perkara ini pada Kamis 01 Desember 2022 bertempat di Pengadilan Negeri Makassar mengatakan bahwa :

“Dalam perkara Pengrusakan barang milik orang lain dari yang utuh menjadi tidak utuh seperti sedia kala maka Hakim dalam pertimbangannya harus memenuhi 3 unsur delik yaitu :

- 1) Barang siapa
- 2) Dengan sengaja
- 3) Merusakkan barang milik orang lain

“Apabila unsur-unsur tersebut terpenuhi maka saudara terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan perbuatannya”.⁴³

Berdasarkan uraian diatas, Penulis berpendapat bahwa

Penerapan Hukum Pidana Materil pada putusan perkara Nomor:

⁴² R. Soesilo. (1995). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Politeia: Bogor. hlm. 27.

⁴³ Esau Yarisetou. Hakim Ketua dalam Perkara Putusan Nomor 1352/Pid. B/2021/PN.Mks. Wawancara. Makassar 01 Desember 2022.

1352/Pid.B/2021/PN.Mks oleh Hakim telah sesuai dengan delik yang dilakukan oleh terdakwa, sebagaimana dalam unsur-unsurnya telah memenuhi rumusan delik.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, bahwa penerapan dikaji dari unsur-unsur pidana yang terpenuhi pada proses pemeriksaan dilihat dari keterangan saksi, terdakwa, barang bukti tidak ada alasan pembenar atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dimana Terdakwa dalam pengaruh minuman keras, hakim berpendapat bahwasanya alasan pembenar yang dapat dipertimbangkan dalam perkara ini yaitu apabila Terdakwa hilang ingatan namun Terdakwa dalam keadaan sehat, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim dengan menjalani pidana penjara 1 (satu) tahun dan membayar biaya perkara Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Oleh karena semua unsur Pasal 406 Ayat (1) KUHPidana yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi dan terbukti seluruhnya maka majelis hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang tersebut dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum menurut Penulis sudah tepat.

B. Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pengrusakan Barang Milik Orang Lain Pada Putusan Perkara Nomor : 1352/Pid.B/2021/PN.Mks

Dalam suatu perkara pengambilan keputusan oleh hakim sangat diperlukan dalam menjatuhkan pidana atau hukuman yang akan diberikan kepada terdakwa. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana setelah proses pemeriksaan dan persidangan selesai, maka hakim harus mengambil keputusan yang sesuai dengan rasa keadilan masyarakat.

Adapun hal-hal yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus Perkara Nomor : 1352/Pid.B/2021/PN.Mks, Penulis membagi kedalam 2 (dua) bagian, yaitu pertimbangan yuridis dan pertimbangan sosiologis.

1. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis merupakan pertimbangan hakim yang memandang hukum sebagai sistem yang utuh mencakup fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, asas-asas hukum, norma-norma hukum dan aturan-aturan hukum.

Fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan para saksi yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim yaitu:

a. Keterangan Saksi

1. Erlangga Nofandy Pratama

Berdasarkan keterangan saksi Erlangga Nofandy Pratama alias Fio, dalam persidangan dibawah sumpah menerangkan bahwa benar tidak mengenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Tedakwa. Awalnya kejadian tersebut terjadi didepan Circle-K Jalan Raya Penghibur Kota Makassar pada hari minggu tanggal 11 Juli 2021, pukul 17.00 Wita.

Awalnya saksi memarkir mobil miliknya didepan toko Circle-K jalan Raya Penghibur Makassar. Saat saksi masuk kedalam toko Circle-K tidak lama kemudian datang seorang laki-laki dalam pengaruh minuman beralkohol yakni Terdakwa dan melakukan pengrusakan dengan cara melempar kaca mobil bagian belakang saksi dengan menggunakan batu. Lalu saksi langsung keluar dari toko Circle-K untuk melihat kondisi mobil miliknya. Selanjutnya Terdakwa menghampiri dan mengancam dengan cara menarik kerah baju saksi Erlangga Nofandy Pratama sambil memegang batu dan mengatakan “kau keberatan, kalau kau tidak masuk ku kasi berdarahko”. Saksi Erlangga tidak melakukan perlawanan dan tidak mengalami luka dari kejadian pengrusakan dan pengancaman yang dilakukan Terdakwa. Akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi Erlangga mengalami kerugian kurang lebih Rp.

3.000.000 (tiga juta rupiah)-,.Setelah kejadian tersebut saksi Erlangga langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polrestabes Makassar guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

2. Saksi Sunarti

Berdasarkan keterangan Sunarti alias Anti dalam persidangan dibawah sumpah menerangkan bahwa benar saksi Sunarti tidak mengenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa dan Saksi Erlangga. Awalnya kejadian tersebut terjadi didepan Circle-K Jalan Raya Penghibur Kota Makassar pada hari minggu tanggal 11 Juli 2021, pukul 17.00 Wita. Awalnya saksi Erlangga memarkir mobil miliknya didepan toko Circle-K jalan Raya Penghibur Makassar. Kemudian, saksi Erlangga masuk kedalam toko, tidak lama kemudian datang seorang laki-laki dalam pengaruh minuman beralkohol yakni Terdakwa dan melakukan pengrusakan dengan cara melempar kaca mobil bagian belakang saksi Erlangga dengan menggunakan batu. Lalu saksi Erlangga langsung keluar dari toko Circle-K untuk melihat kondisi mobil miliknya. Selanjutnya Terdakwa menghampiri dan mengancam dengan cara menarik kerah baju saksi Erlangga sambil memegang batu dan mengatakan “kau keberatan, kalau kau tidak masuk ku kasi berdarahko”. Saksi Erlangga tidak melakukan

perlawanan dan tidak mengalami luka dari kejadian pengrusakan dan pengancaman yang dilakukan Terdakwa. Akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi Erlangga mengalami kerugian kurang lebih Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah)-,.

b. Keterangan terdakwa

Berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan pada pokoknya bahwa benar Terdakwa mengerti dan membenarkan surat dakwaan, keterangan di BAP. Terdakwa ditangkap didepan Circle-K Jalan Raya Penghibur Kota Makassar pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 pukul 17.00 Wita. Terdakwa telah melakukan pengrusakan dengan cara melempar kaca mobil bagian belakang saksi Erlangga menggunakan batu sebanyak satu kali. Kemudian saksi Erlangga keluar dari toko Circle-K untuk melihat kondisi mobil miliknya Selanjutnya Terdakwa menghampiri dan mengancam dengan cara menarik kerah baju saksi Erlangga sambil memegang batu dan mengatakan “kau keberatan, kalau kau tidak masuk ku kasi berdarahko”. Terdakwa melakukan pengrusakan dan pengancaman karena lahan parkir Terdakwa direbut oleh seseorang dan pada saat itu Terdakwa dalam pengaruh minuman beralkohol.

c. Barang bukti

Barang bukti yang diajukan didepan persidangan berupa:

1. 2 (dua) buah batu
2. Serpihan Kaca

Berdasarkan fakta hukum yang telah disebutkan di atas, kemudian Majelis Hakim di persidangan mempertimbangkan apakah seseorang telah dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana pengrusakan barang milik orang lain yang didakwakan kepada Terdakwa, maka keseluruhan dari unsur Pasal yang didakwakan oleh JPU kepada terdakwa haruslah dapat dibuktikan dan terpenuhi seluruhnya.

Adapun unsur-unsur Pasal 406 Ayat (1) KUHPidana dan Pasal 335 Ayat (1) KUHPidana yang didakwakan kepada terdakwa:

1) Unsur Barang Siapa

“barangsiapa” adalah subjek atau manusia (*Natuurlijke Persoon*) yang melakukan perbuatan pidana dan dapat dipertanggungjawabkan dengan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang disumpah dan keterangan Terdakwa sendiri, maka Terdakwa dalam perkara ini adalah Shandy yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Disamping itu dalam persidangan Terdakwa mampu

menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, maka hal tersebut menunjukkan Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan dimuka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan atau pemaaf sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur “barangsiapa” menurut Penulis dalam Perkara Nomor 1352/Pid.B/2021/PN.Mks telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan Tindak Pidana Pengrusakan Barang Milik Orang Lain.

- 2) Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan.

Oleh karena semua unsur Pasal 406 Ayat (1) KUHPidana dan Pasal 335 Ayat (1) yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi dan terbukti seluruhnya maka kesimpulan Majelis Hakim yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.

Berdasarkan pasal 406 Ayat (1) KUHP tentang Pengrusakan barang milik orang lain dan pasal 335 Ayat (1) KUHP tentang

pengancaman. Menimbang, dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, surat dakwaan dan barang bukti, yang diajukan dalam persidangan sehingga diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa melakukan pengrusakan dan pengancaman karena lahan parkir Terdakwa direbut oleh seseorang. Pada saat itu, Terdakwa dalam pengaruh minuman beralkohol sehingga Terdakwa melempar kaca mobil bagian belakang saksi Erlangga sebanyak satu kali menggunakan batu sehingga kaca mobil milik saksi Erlangga pecah dan tidak bisa digunakan lagi. Pada saat saksi Erlangga keluar dari toko Circle-K, Terdakwa menghampiri dan mengancam dengan cara menarik kerah baju saksi Erlangga sambil memegang batu dan mengatakan “kau keberatan, kalau kau tidak masuk ke kasi berdarahko”.

Menimbang, bahwa semua unsur dari pasal tersebut telah terpenuhi maka Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.

Berdasarkan pembuktian unsur-unsur Pasal 406 Ayat (1) KUHPidana dan Pasal 335 Ayat (1) KUHPidana di atas, kemudian dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan,

maka disimpulkan bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum sudah terbukti seluruhnya.

Setelah semua unsur-unsur Tindak Pidana berhasil dibuktikan, maka selanjutnya Majelis Hakim harus mempertimbangkan alasan pengecualian, pengurangan atau penambahan pidana. Alasan-alasan pengecualian pidana secara umum dibagi atas :

2. Alasan membenar

- a. Daya paksa relative (*relative overmacht*)
- b. Pembelaan darurat (*noodweer*)
- c. Menjalankan ketentuan undang-undang dan
- d. Melaksanakan perintah jabatan dari pejabat yang berwenang.

3. Alasan pemaaf

- a. Tidak mampu bertanggung jawab
- b. Daya paksa mutlak (*absolute overmacht*)
- c. Pembelaan yang melampaui batas dan
- d. Melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah.

Berdasarkan hasil wawancara Penulis terhadap hakim yang menangani perkara diatas, mengatakan bahwa pada proses pemeriksaan perkara di persidangan majelis hakim tidak menemukan adanya alasan membenar ataupun alasan pemaaf yang dapat dijadikan pertimbangan

untuk menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa. Alasan pembenar yang dapat dipertimbangan dalam perkara ini apabila Terdakwa hilang ingatan namun berdasarkan fakta yang terungkap Terdakwa sehat secara jasmani dan rohani pada saat melakukan Tindak Pidana tersebut maka atas diri dan perbuatan Terdakwa harus mempertanggungjawabkan Tindak Pidana yang dilakukannya.⁴⁴

Mengenai alasan pengurangan pidana, Pasal 22 Ayat (4) KUHP menyatakan:

“Masa penangkapan dan atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan”

Rumusan Pasal 22 Ayat (4) KUHP sangat beralasan bagi Terdakwa untuk dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan. Oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah ditahan dan demi adanya kepastian hukum tentang status penahanan Terdakwa maka sudah sepatutnya apabila lamanya pidana yang dijatuhkan, dikurangkan sepenuhnya dari masa penahanan yang telah dijalankan tersebut.

2. Pertimbangan Sosiologis

Pertimbangan sosiologis adalah pertimbangan hakim yang menggunakan pendekatan terhadap latar belakang, kondisi sosial

⁴⁴ Esau Yarisetou. Hakim Ketua dalam Perkara Putusan Nomor 1352/Pid. B/2021/PN.Mks. Wawancara. Makassar 01 Desember 2022.

ekonomi dan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat saat menjatuhkan putusan. Pasal 5 Ayat (1) Rancangan KUHP Nasional Tahun 1999-2000, menentukan bahwa dalam pemidanaan hakim mempertimbangkan:

- 1) Kesalahan terdakwa
- 2) Motif dan tujuan melakukan tindak pidana
- 3) Cara melakukan tindak pidana
- 4) Sikap dan batin membuat tindak pidana
- 5) Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku
- 6) Sikap dan tindakan pembuat setelah melakukan tindak pidana
- 7) Pengaruh tindak pidana terhadap masa depan pelaku
- 8) Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana, korban dan keluarga.

Dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juga disebutkan bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa:

1. Hal-hal yang memberatkan
 - a. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

- b. Perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi korban mengalami kerugian materiil
- c. Perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi korban merasa ketakutan

2. Hal-hal yang meringankan

- a. Terdakwa mengakui kesalahannya
- b. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut
- c. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan
- d. Terdakwa telah berdamai dipersidangan dengan saksi korban

Dalam hal yang memberatkan dan meringankan tersebut yang kemudian dihubungkan dengan sifat perbuatan Terdakwa, keadaan ketika dilakukan dan memperhatikan sistem pemidanaan di Indonesia, maka Pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa telah sesuai dengan kesalahan Terdakwa.

Hakim Pengadilan Negeri Makassar bapak Esau Yarisetou, SH mengatakan bahwa dari pertimbangan Majelis Hakim tidak semata-mata dari perbuatan seorang Terdakwa namun dilihat dari berbagai aspek salah satunya aspek ekonomi. Aspek hukum memang utama tetapi terdapat aspek lain yang harus dipertimbangkan serta fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan mengenai bagaimana latar belakang

keluarganya, sumber penghidupan apabila Terdakwa adalah tulang punggung sehingga hal tersebut juga menjadi alasan pengurangan pidana penjara bagi Terdakwa, dengan pertimbangan tersebut kemudian Hakim menjatuhkan sanksi pidana kepada Terdakwa Shandy dengan pidana penjara selama 1 (satu) dengan biaya perkara Rp. 5000 (lima ribu rupiah).⁴⁵

3. Analisis Penulis

Dalam menjatuhkan sanksi pidana hakim mempunyai pertimbangan-pertimbangan yang terdiri dari pertimbangan yuridis meliputi Keterangan Saksi, Keterangan Terdakwa dan barang bukti sedangkan pada pertimbangan sosiologis meliputi latar belakang perbuatan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa serta kondisi terdakwa pada saat melakukan perbuatan tindak pidana. Lalu kemudian mempertimbangkan tentang pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan dengan pertimbangan bahwa saat melakukan perbuatannya, terdakwa sadar akan akibat yang ditimbulkan. Terdakwa dalam melakukan perbuatannya berada dalam kondisi yang sehat dan cakap untuk mempertimbangkan perbuatannya. Dalam proses pemeriksaan yang dilihat dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta

⁴⁵ Esau Yarisetou. Hakim Ketua dalam Perkara Putusan Nomor 1352/Pid.B/2021/PN.Mks. Wawancara. Makassar 01 Desember 2022.

barang bukti tidak adanya alasan pembenar atau alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dijatuhi sanksi pidana yang setimpal dengan perbuatannya berdasarkan rasa keadilan yang berlaku dalam masyarakat.

Berdasarkan apa yang dijelaskan Penulis di atas, maka hakim dalam menentukan dapat dipidananya pelaku, diisyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya memenuhi unsur-unsur yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang.

Dilihat dari sudut pandang terjadinya tindakan dan kemampuan bertanggung jawab, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan dan perbuatannya serta tidak adanya alasan pembenar/pemaaf atau peniadaan sifat melawan hukum untuk tindak pidana yang dilakukannya.

Berdasarkan Putusan Perkara Nomor: 1352/Pid.B/2021/PN.Mks, sanksi pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim telah sesuai dengan mempertimbangkan fakta yang terungkap di dalam persidangan serta aspek yuridis, sosiologis serta ekonomi Terdakwa.

Dengan demikian dan berdasarkan hal diatas, maka prosedur persidangan dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada

Perkara Nomor: 1352/Pid.B/2021/PN.Mks telah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka Penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan hukum pidana materil dalam Putusan Nomor: 1352/Pid.B/2021/PN.Mks menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pengrusakan barang milik orang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHPidana serta pasal 335 Ayat (1) KUHPidana sudah tepat, hal tersebut sesuai dan telah didasarkan pada fakta yang terungkap dipersidangan, alat bukti yang sah berupa keterangan saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa, dimana antara perbuatan dan unsur-unsur pasal saling mencocoki rumusan delik sehingga hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa terbukti bersalah.
2. Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Putusan Pidana Pada Perkara Pengrusakan Barang Milik Orang Lain Berdasarkan Putusan Perkara Nomor : 1352/Pid.B/2021/PN.Mks Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara ini pertimbangannya sudah objektif, telah berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dan hakim pun telah melaksanakan amanat pada Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan Putusan Nomor: 1352/Pid.B/2021/PN.Mks, menurut Penulis telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, dalam menjatuhkan sanksi pidana majelis hakim harus mempertimbangkan beberapa aspek diantaranya yaitu aspek yuridis, aspek sosiologis dan aspek ekonomi , hal-hal yang meringankan dan memberatkan Terdakwa serta memperhatikan undang-undang yang berkaitan dan diperkuat oleh keyakinan hakim. Selain itu dalam perkara diatas, hakim tidak menemukan alasan pembeda maupun pemaaf yang dapat menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya berdasarkan rasa keadilan yang berlaku dalam masyarakat.

B. Saran

1. Dalam memutus suatu perkara majelis hakim hendaknya selalu melaksanakan amanat Pasal 5 Ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Sebab hakim bukan hanya penegak hukum tetapi penegak keadilan. Selain itu, Jaksa Penuntut Umum harus teliti dan cermat dalam menyusun surat dakwaan yang menjadi dasar bagi hakim untuk menjatuhkan atau tidak menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku yang dihadapkan di muka persidangan.
2. Diharapkan Majelis Hakim dalam memberikan putusan pidana terhadap Terdakwa hendaknya memperhatikan secara cermat aspek psikologis dari Terdakwa sehingga ketika Terdakwa kembali ke masyarakat tidak akan mengulangi kembali perbuatannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Quran

Departemen Agama RI. 1994. **Al-Quran dan Terjemahannya**. Jakarta: PT. Kumudasmoro Grafindo.

B. Buku

Adami Chazawi. 2002. **Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1**. Jakarta: Raja Grafindo.

Andi Hamzah. 2015. **Delik-delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP**. Jakarta: Sinar Grafika.

Andi Hamzah & Siti Rahayu. 1983. **Suatu Tinjauan Ringkasan Sistem Pemidanaan di Indonesia**. Jakarta: Akademika Persindo.

Andi Hamzah. 1994. **Asas-Asas Hukum Pidana**. Jakarta: Rineka Cipta.

Barda Nawawi Arif, 1984. **Sari Kuliah Hukum Pidana II**. Bandung: Fakultas Hukum Undip.

Barda Nawawi Arif. 2020. **Perbandingan Hukum Pidana**. Depok: Rajawali Pers.

Bambang Pernomo. 1993. **Asas-Asas Hukum Pidana**. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan. 2001. **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, Jakarta: Balai Pustaka.

Eddy.O.S Hiariej. 2014. **Prinsip-Prinsip Hukum Pidana**. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

- Hambali Thalib. 2019. **Buku Ajar Hukum Pidana**. Gowa: Jariah Publishing.
- Henny Nuraeny. 2012. **Wajah Hukum Pidana Asas dan Perkembangan**. Jakarta: Gramata Publishing.
- Kamri Ahmad dan Andi Khaedhir K. (2022). **Pengantar Hukum Indonesia**. Depok: Rajawali Pers.
- Lamintang. 2009. **Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan**. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno. 1985. **Asas-asas Hukum Pidana**. Jakarta: Bina Aksara.
- Nurul Irfan Muhammad. 2009. **Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah**. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI.
- Nurul Qamar. 2018. **Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi (Human Rights in Democratic Rechtsstaat)**. Jakarta Timur: Sinar Grafika
- Lamintang, P.A.F. 1997. **Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia**. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Lauddin Marsuni. 2006. **Hukum dan Kebijakan Perpajakan di Indonesia**. Yogyakarta: UII Press
- Roeslan Saleh. 1987. **Stelsel Pidana Indonesia**. Jakarta: Aksara Baru.
- Soesilo, R. 1995. **Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Penjelasannya**. Bogor: Politeia.
- Sudargo Gautama. 1973. **Pengertian Tentang Negara Hukum**. Bandung: Alumni.
- Surayin. 2005. **Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia**. Bandung: Yrama Widya.

Taufik Makarao, M. 2005. **Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia**. Yogyakarta: Kreasi Wacana.

Teguh Prasetyo. 2010. **Hukum Pidana**. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Tri Andrisman. 2009. **Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia**. Universitas Lampung.

Zaenal Abidin. 2018. **Hukum Pidana 1**. Jakarta: Sinar Grafika.

C. Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

D. Internet

Arif Maulana. 2020. **Unsur Tindak Pidana dan Syarat Pemenuhannya**. (<https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya>) (Diakses pada 19 September 2022, pukul 19.56 Wita).

E. Hasil Penelitian

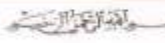
Esau Yarisetou. Hakim Ketua dalam Perkara Putusan Nomor 1352/Pid. B/2021/PN.Mks. **Wawancara**. Makassar 01 Desember 2022.

LAMPIRAN



YAYASAN WAKAF UMI
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
(AKREDITASI "UNGGUL" SK NO.336/SK/BAN-PT/AK-PP/ST/2022)
JL.UHP SEMOHARJO KM.05 TLP : (0411) 444-871 - FAX.(0411) 447936
Website : <http://www.law.umi.ac.id> - Email : hukum@umi.ac.id
Makassar- Sulawesi Selatan - Indonesia





Nomor : 1434/B.06/FH-UMI/XI/2022
Lamp. : 1 (satu) rangkap proposal
Hal : **IZIN PENELITIAN**

Kepada : Yang Terhormat
Kepala Pengadilan Negeri Makassar.
Di -
Makassar

Assalamu Alaikum Warahmatullahi, Wabarakatuh.

Atas rahmat Allah SWT, dalam rangka penyelesaian studi mahasiswa kami yang tersebut di bawah ini :

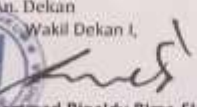
Nama : **Marwati Basri**
No. Stambul : 04020190194
Tempat Tanggal Lahir : Bissoloto, 07 - 06 - 2001
Fak/Prog.Studi : Hukum / Ilmu Hukum

Dengan ini kami mohon kepada bapak kiranya dapat diberikan izin penelitian dalam rangka penyelesaian skripsi dengan judul :

"Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengrusakan Barang Milik Orang Lain Berdasarkan Pasal 406 KUHP : Studi Putusan Perkara Nomor 1352/Pid.B/2021/PN Mks"

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.
Wallahu Waliiyut Tamfiq Walhidayah.
Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 22 November 2022 M
27 Rabiul Akhir 1444 H

An. Dekan
Wakil Dekan I,

Dr. Muhammad Rinaldy Bima, SH., MH.
Nip : 104101110



Tembusan:
1. Dekan (Sebagai Laporan)
2. Arsip



PENGADILAN NEGERI MAKASSAR

Jl. R.A. Kartini No 18/23, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Tel. : (0411) 3624058 Fax (0411) 3634687
Website : <https://www.pn-makassar.go.id>, Email : info@pn-makassar.go.id,
Perdata : perdata@pn-makassar.go.id, Pidana : pidana@pn-makassar.go.id,
Hukum : hukum@pn-makassar.go.id, Tipikor : tipikor@pn-makassar.go.id,
PHI : phi@pn-makassar.go.id, Niaga : niaga@pn-makassar.go.id
MAKASSAR0111

Makassar, 02 Desember 2022

SURAT KETERANGAN

Nomor : W22-U1/ 131 /PB.01/XII/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini Wakil Ketua Pengadilan Negeri Makassar :

Dr. MUHAMMAD SAINAL, SH.,M.Hum.

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Marwati Basri.
No. Stambuk : 040 2019 0194
Tempat/Tanggal Lahir : Bissolero, 07 Juni 2001
Fak/Prog. Studi : Hukum / Ilmu Hukum
Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana
Pengrusakan Barang Milik Orang Lain
Berdasarkan Pasal 406 KUHP (Studi Putusan
Perkara Nomor : 1352/Pid.B/2021/PN.Mks)

Benar telah mengadakan penelitian di Pengadilan Negeri Makassar, pada tanggal 28 November 2022 sampai dengan 01 Desember 2022,

Surat keterangan ini diberikan kepadanya untuk memenuhi surat permintaan dari Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia tanggal 22 November 2022 Nomor : 1434/B.06/FH-UMI/XI/2022,



WAKIL KETUA

Dr. MUHAMMAD SAINAL, SH.,M.Hum.

Tembusan :

- Yth. Sekretaris Pengadilan Negeri Makassar
- Yth. Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia

